



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 476 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo

- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOVA,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 476  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN BULOA KECAMATAN  
 TALLO KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO  
 KOTA MAKASSAR  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	RYIAN ADRIANSYAH	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	DJULIADI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	SUKRI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ARISANDI ESA PUTRA	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	AGUNG	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	FAISAL	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SAENAL	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	DIKI CHANDRA ADITIA	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	FIQRY HAIKAL RAMADHAN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SUKRI LAWAN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	MARWANSYAH	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MUHARRAM S.	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	EDI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	SUKIMAN	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SARGUNAWAL	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	MUH.HARI DARMAWAN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	YUSRIL ZAINUDDIN	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	ASWAR APHANDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	JENI DAHLIA APRIANI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	MUHAMMAD YUSUF	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	SYAHABUDDIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	M.ALI IMRAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	HUSAIN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	MUHTAR	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	DEDY SYAMSUDDIN	L	13	Petugas ketertiban TPS
26	SANUDDIN	L	13	petugas ketertiban TPS
27	PAHRIFIN	L	14	petugas ketertiban TPS
28	HERMAN	L	14	petugas ketertiban TPS

29	RIAN RAMADHAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	HAIRUL	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	SARIPUDDIN	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	MUSTAKIM	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	MUSDALIFAH	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	BASRI	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	SUKRI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	ISMAIL	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	HAMZAH	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	MARISO	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	NURHIDAYAT	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	MUH.RAEHAN K	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	HALID LUTFI	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	SAFRI	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	WAGIYO	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	ROSLAN	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	SAMPARA	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	SILA	L	23	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOVA,

